



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YULIMAS Pgl. YULI Alias KINOY** ;
tempat lahir : Padang ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 07 Juli 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Jati Rawang Melayu Nomor 37
RT. 003 RW. 003, Kelurahan Jati,
Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh Harian Lepas / Tukang Ojek ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 November 2014
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 793/2015/S.258.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 26 Februari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 794/2015/S.258. Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2015 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1424/2015/S.258. Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Yulimas Pgl. Yuli Alias Kinoy, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah yang terletak di Jalan Bandar Bakali dekat rei kereta api RT. 03 RW. II Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Kejadian berawal saat anggota Kepolisian Polresta Padang menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Yulimas Pgl. Yuli Alias Kinoy dan Khairul Jayasman Pgl. Khairul (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) sering melakukan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di Jalan Bandar Bakali dekat rei kereta api RT. 03 RW II. Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, menanggapi informasi tersebut anggota buser Polresta Padang yaitu saksi Helfi Ofi Yendri dan saksi Dian W.R melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, saat dilakukan penggerebekan di rumah tersebut, Terdakwa dan Khairul Jayasman Pgl. Khairul sedang duduk di dalam rumah, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang terbungkus plastik bening berisikan kristal sabu-sabu yang dibuang ke lantai rumah teman Terdakwa yang bernama Repi Pgl. Ponger, saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa yang membuang sabu-sabu tersebut, diakui oleh Khairul Jayasman Pgl. Khairul (disidangkan dengan berkas perkara

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No703 K1PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dia yang membuang sabu-sabu tersebut ke lantai dan sabu-sabu tersebut adalah milik Khairul Jayasman Pgl. Khairul yang dibeli dari Terdakwa Yulimas Pgl. Yuli Alias Kinoy seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa ketika Terdakwa dimintai keterangannya Terdakwa mengakui Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari kakak angkat Terdakwa yang bernama Hen (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Solok, lalu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Jati Rawang Melayu Nomor 37 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Khairul Jayasman Pgl. Khairul (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) di belakang Kampus Taman Siswa Padang seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang baru dibayar oleh Khairul Jayasman Pgl. Khairul sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa bertemu kembali dengan Khairul Jayasman Pgl. Khairul di rumah yang di Jalan Bandar Bakali dekat rel kereta api RT. 03 RW. II Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk menambah kekurangan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tidak berapa lama datang anggota buser dari Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Khairul Jayasman Pgl. Khairul. Saat ditanyakan izin kepemilikan dan izin untuk mendistribusikan narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika sabu-sabu tersebut ;

Berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor 4569/NNF/2014, tanggal 15 Juli 2014 yang dilakukan oleh Kasubbid Narkobafor Zulni Erma dan Paur Subbid Narkobafor Deliana Naiborhu, S.Si., A.Pt. terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga narkotika milik Terdakwa an. Khairul Jayasman Pgl. Khairul dan Yulisman Pgl. Yuli Alias Kinoy, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No703 KIPID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Yulimas Pgl. Yuli Alias Kinoy, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah yang terletak di Jalan Bandar Bakali dekat rei kereta api RT. 03 RW II Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal saat anggota Kepolisian Polresta Padang menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Yulimas Pgl. Yuli Alias Kinoy dan Khairul Jayasman Pgl. Khairul (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) sering melakukan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di Jalan Bandar Bakali dekat dengan rei kereta api RT. 03 RW. II Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, menanggapi informasi tersebut anggota buser Polresta Padang yaitu saksi Helfi Ofi Yendri dan saksi Dian W.R melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, saat dilakukan penggerebekan di rumah tersebut, Terdakwa dan Khairul Jayasman Pgl. Khairul sedang duduk di dalam rumah, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang terbungkus plastik bening berisikan kristal sabu-sabu yang dibuang ke lantai rumah teman Terdakwa yang bernama Repi Pgl. Ponger, saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa yang membuang sabu-sabu tersebut, diakui oleh Khairul Jayasman Pgl. Khairul (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) dia yang membuang sabu-sabu tersebut ke lantai dan sabu-sabu tersebut adalah milik Khairul Jayasman Pgl. Khairul yang dibeli dari Terdakwa Yulimas Pgl. Yuli Alias Kinoy seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa ketika Terdakwa diminta keterangannya Terdakwa mengakui Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari kakak angkat Terdakwa yang bernama Hen (OPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira puku 17.00 WIB di daerah Solok, lalu Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Jati Rawang Melayu Nomor 37 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Jati

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No703 K1PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Timur Kota Padang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Khairul Jayasman Pgl. Khairul (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) di belakang Kampus Taman Siswa Padang seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang baru dibayar oleh Khairul Jayasman Pgl. Khairul sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu kembali dengan Khairul Jayasman Pgl. Khairul di rumah yang di Jalan Bandar Bakali dekat rel kereta api RT. 03 RW. II Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk menambah kekurangan pembelian sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tidak berapa lama datang anggota buser dari Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Khairul Jayasman Pgl. Khairul. Saat ditanyakan izin kepemilikan dan izin untuk mendistribusikan narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika sabu-sabu tersebut ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor 4569/NNF/2014, tanggal 15 Juli 2014 yang dilakukan oleh Kasubbid Narkobafor Zulni Erma dan Paur Subbid Narkobafor Deliana Naiborhu, S.Si., A.Pt. terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,7 (nol korna tujuh) gram diduga narkotika milik Terdakwa an. Khairul Jayasman Pgl. Khairul dan Yulimas Pgl. Yuli Alias Kinoy, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif *Metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Yulimas Pgl. Yuli Alias Kinoy, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah yang terletak di Jalan Jati Rawang Melayu Nomor 37 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkaranya, penyalahgunaan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No703 K1PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jati Rawang Melayu Nomor 37 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang disebutkan di atas Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa merakit sebuah bong yang terbuat dari botol minuman kemudian di bagian tutupnya dipasang dua buah pipet kecil yang salah satu ujungnya terpasang kompeng dan pirem kaca setelah itu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirem kaca dengan menggunakan sendok dari potongan pipet kecil kemudian sabu-sabu yang ada di dalam pirem kaca Terdakwa bakar dengan menggunakan satu buah manchis sehingga sabu-sabu yang berada dalam pirem hancur dan berubah menjadi asap kemudian asap sabu-sabu tersebut tersalur ke dalam bong setelah itu asapnya dihisap Terdakwa, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut badan Terdakwa merasa bersemangat jika tidak menggunakan sabu-sabu tubuh Terdakwa terasa lemah dan tidak fit;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/284NI/2014 RS. Bhayangkara an. Khairul Jayasman Pgl. Khairul yang diperiksa oleh dr. Gunawan Efri, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratorium medis pada hari Jumat tanggal 13 juni 2014 didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa positif terhadap uji THe (ganja) dan positif mengandung zat *Methamphetamine* (sabu) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 17 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIMAS Pgl. YULI Alias KINOY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No703 KJPID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIMAS Pgl.YULI Alias KINOY, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket sedang terbungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah botol minuman merk Pucuk Harum berisikan air bening dan tutup botol merk Aqua yang terpasang pipet kecil ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang kertas senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 437/Pid.Sus/2014/PN.Pdg tanggal 01 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YULIMAS Pgl. YULI Alias KINOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
 3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/PID/2014/PT.PDG tanggal 04 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Oktober 2014, Nomor 437/Pid.Sus/2014/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No703 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta/Pid/20141 PN.PDG, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi Hendri Aries Mobliza dan saksi Jamia'ah Pgl Ujang yang mengenal saya sehari-hari sebagai tukang ojek. Bahwa saksi melihat pada waktu penangkapan, saksi melihat barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam sebuah rumah ukuran 2X2 M di Jalan Bandar Bekali dekat rei kereta api RT.03 RW II Kelurahan Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Dan saksi melihat barang bukti itu berada di dalam rumah tersebut, dan yang ada di dalam rumah tersebut adalah Saudara Khairul Jayasman sendiri berikut dengan seluruh barang-barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ;

Dan di dalam keterangan saksi-saksi di atas, menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon Kasasi (Yulimas) terlibat dalam peredaran narkoba atau tidak ada menerangkan bahwa Pemohon Kasasi (Yulimas) terlibat dalam narkoba sehingga membuat masyarakat disekitarnya resah atau dapat merusak generasi muda di sekitarnya, sehingga hal tersebut menurut Penuntut Umum di dalam isi memori bandingnya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai hal yang memberatkan Pemohon Kasasi ;

2. Berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang terungkap dari keterangan saksi Helki Ofi Yendri dan Dian W.R (petugas kepolisian Adaro Polresta

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No703 KIPID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang) bahwa sewaktu penangkapan tersebut yang menjadi target operasi adalah Khairul Jayasman, dan ini ditegaskan oleh kedua orang saksi dari Polresta Padang tersebut di atas bahwa: Saudara Khairul Jayasman adalah termasuk dalam "Daftar Pencarian Orang" atau "DPO". Dan juga pada waktu penangkapan tersebut saya tidak berada bersama-sama Saudara Khairul Jayasman, dan penangkapan tersebut ditujukan pada Khairul Jayasman bukan terhadap Pemohon Kasasi. Dan ini juga dibuktikan dari keterangan saksi dari Polresta Padang tersebut di atas, sebelum Khairul Jayasman ketahuan sedang berada di dalam rumah yang sengaja dikunci dari dalam oleh Saudara Khairul Jayasman tersebut, bahwa sewaktu petugas kepolisian berada di lokasi, kebetulan Pemohon Kasasi lagi lewat di depan lokasi rumah tempat Khairul Jayasman ditangkap, dan petugas atau saksi tersebut di atas bertanya kepada saya "Kamu mau ke mana" dan Pemohon Kasasi menjawab "Akan pergi kepada Lai untuk membayar hutang beras orang tua saya". Dan saksi tersebut di atas memeriksa dan menggeledah badan Pemohon Kasasi, dan saksi tersebut hanya menemukan uang "senilai empat ratus ribu rupiah" (Rp400.000,00), dari dalam saku celana Pemohon Kasasi, dan ditanya saksi kepada Pemohon Kasasi "Uang ini untuk apa? dan Pemohon Kasasi jawab" Kalau itulah uang untuk membayar utang beras ibu saya di pasar Lai. Dan uang itu dipegang oleh saksi. Karena di lokasi tersebut ramai, maka Pemohon Kasasi pun tetap berdiri Diana hanya ini mengetahui ada kejadian apa, dan yang lebih penting lagi Pemohon Kasasi menunggu saksi Helki Ofi Yendri untuk mengembalikan uang Pemohon Kasasi yang empat ratus ribu rupiah yang diambil saksi Helki Ofi Yendri tersebut ;

Dan entah awal mulanya bagaimana, ternyata petugas mengetahui keberadaan Khairul Jayasman di dalam rumah tersebut dan Pemohon Kasasi pun melihat petugas mendobrak pintu dan berteriak "Kamu sudah lama saya cari-cari Khairul, kamu DPO Khairul" Dan Khairul sendiri memang melihat Pemohon Kasasi berada di luar sewaktu penangkapan dirinya tersebut. Dan ketika petugas menemukan barang bukti berupa satu paket sabu berikut peralatannya. Petugas menanyakan ini sabu kamu beli dari siapa? Dengan seenaknya Khairul menunjuk diri Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi pun ditanya sama saksi, apa benar barang ini dari kamu?, dan Pemohon Kasasi jawab "Tidak". Kalau seandainya barang ini dari saya tidak mungkin saya masih berada di sini Pak, mungkin dari tadi sudah kabur dan menghindar darilokasi ini, karena di sini banyak petugas

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No703 KIPID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian. Tetapi karena saya merasa tidak ada melakukan tindakan apapun, makanya saya tetap berani di lokasi ini, dan Bapak sendiri sewaktu saya melewati tempat ini Bapak kan memeriksa dan menggeledah saya, kan Bapak tidak ada menemukan bukti kalau saya memiliki barang terlarang. Dan Bapak sendiri sewaktu saya melewati tempat ini Bapak memeriksa dan menggeledah saya, kan. Bapak tidak ada menemukan bukti kalau saya memiliki barang terlarang, dan Bapak hanya menemukan uang sejumlah empat ratus ribu rupiah (Rp400.000,00) di dalam kantong celana saya dan itu akan saya gunakan untuk membayar hutang beras ibu saya di pasar Lai. Begitu keterangan Pemohon Kasasi kepada saksi di atas ;

Bahwa dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa tidak seorang saksi pun yang memberikan keterangan kalau pada waktu terjadi penangkapan barang bukti berupa sabu itu berada di tangan Pemohon Kasasi, tetapi menurut keterangan saksi-saksi barang bukti tersebut di temukan ditangan Khairul Jayasman(yang disidangkan dengan berkas perkara terpisah).Dan memang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang, Nomor SKHP/284/UI/2014/RS Bhayangkara tanggal 13 Juni 2014 terhadap sampel urine Yulimas Pgl Yuli yang ditandatangani oleh Dr.Gunawan Efri, setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil tanda-tanda penggunaan narkoba atau positif *Methamphetamine* (sabu). Dan Pemohon Kasasi akui kalau Pemohon Kasasi pernah mengkonsumsi sabu tetapi tidak seperti yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi kalau Pemohon Kasasi menjual atau menjadi perantara dalam peredaran narkoba ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut pula, maka sangatlah tidak tepat kalau Pemohon Kasasi dikenai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, karena sesuai keterangan saksi di persidangan bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah tempat Khairul ditangkap seorang diri dan bukan bersama Pemohon Kasasi (Yulisman) dan barang bukti tersebut berada di tangan (dalam penguasa) Khairul Jayasman (yang disidangkan dengan berkas perkara terpisah). Dari hasil putusan banding Saudara Khairul Jayasman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No703 KIPID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang memutuskan Saudara Khairul dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Ini jauh berkurang dari putusan Pengadilan Negeri Padang ;

Jadi di sini dapat kita lihat dan kita baca kalau seorang Khairul Jayasman yang benar-benar sudah terbukti memiliki narkoba jenis sabu dan berikut peralatan yang digunakan, malah memori banding Khairul Jayasman dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dengan mengurangi hukuman pidana dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang selama 2 (dua) tahun, tetapi Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang sama sekali sesuai keterangan saksi-saksi tidak ada yang membuktikan kalau barang bukti shabu tersebut juga berada di tangan Pemohon Kasasi atau sekurang-kurangnya ada saksi yang memberikan keterangan kalau barang yang berada ditangan Khairul itu berasal dari tangan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk sabu, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dengan tepat dan benar ;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi bahwa tidak ada barang bukti di tangan Terdakwa pada saat penangkapan adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, walaupun pada saat penangkapan tidak ada barang bukti di tangan Pemohon KasasiTerdakwa, dari pengakuan saksi-saksi bahwa barang bukti a *quo* dibeli atau diterima dari Terdakwa dan Terdakwa juga menyatakan bahwa barang bukti tersebut diambil atau diterima dari Hen (DPO), karenanya alasan Pemohon KasasiTerdakwa tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No703 K1PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan penambahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **YULIMAS Pgl. YULI Alias KINOY** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 oleh Timur P Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd./Timur P Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti
Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No703 K/PID.SUS/2015